



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO.385/PID.B/2019/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **INDRA GUNAWAN SITEPU ALS IGUN BIN**  
**DERMANSYAH SITEPU;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur / Tgl.Lahir : 26 Tahun / 22 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pondok I kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal Kampung  
Bekalar Kec.Kandis Kab. Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 04 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d tanggal 18 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 19 Januari 2020 s/d tanggal 18 Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;
- Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN SITEPU Als IGUN Bin DERMANSYAH SITEPU** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA GUNAWAN SITEPU Als IGUN Bin DERMANSYAH SITEPU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX Nopol BM 6476 DP nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383 An.MUHAMMAD INDRA LESMANA
  - **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO**
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi namun memohon kepada Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan – ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN SITEPU Als IGUN Bin DERMANSYAH SITEPU** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di parkir home stay Km.72 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO dibonceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 milik saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman home stay tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam home stay tersebut bersama-sama saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO dengan kunci sepeda motor masih dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 seharga sekitar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN SITEPU Als IGUN Bin DERMANSYAH SITEPU** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di parkir home stay Km.72 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO dibonceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 milik saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO, setibanya di home stay selanjutnya Terdakwa masuk kedalam home stay tersebut bersama-sama saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO dengan kunci sepeda motor masih dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 seharga sekitar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN SITEPU Als IGUN Bin DERMANSYAH SITEPU** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di parkir home stay Km.72 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO dibonceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 milik saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO, setibanya di home stay selanjutnya Terdakwa masuk kedalam home stay tersebut bersama-sama saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO dengan kunci sepeda motor masih dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 seharga sekitar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi, I. ANDRIANSYAH RAMADHONI Als DONI Bin SUDARIONO.;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang kepinginapan Home Stay bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor KLX milik saksi dengan cara saksi berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Home Stay tersebut sepeda motor tersebut diparkirkan Terdakwa dihalaman home Stay dan saksi bersama Terdakwa kemudian masuk ke lobby Home Stay;
- Bahwa Terdakwa memegang kunci sepeda motor saksi, Terdakwa pergi keluar loby Home Stay tersebut dengan membawa sepeda motor saksi tanpa ada memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke Home Stay dengan menggunakan sepeda motor KLX milik saksi tersebut, namun pada saat itu kunci sepeda motor tidak ada diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar lagi dari loby home stay dan tanpa seizin saksi, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 merupakan sepeda motor pemberian orang tua saksi dan sepeda motor tersebut digunakan saksi sebagai alat transportasi kesekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 seharga sekitar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama kakak saksi yaitu saksi Sundari Sya'diah Ningsih Als Sundari Binti Sudariono pernah mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu bertemu dengan ibu Terdakwa, namun karena tidak ada iktikad baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa serta sepeda motor milik adik saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi dan kakak saksi yaitu saksi Sundari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'diah Ningsih Als Sundari Binti Sudariono melaporkan kejadian ke polsek kandis.

- Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

## **Saksi. 2. SUNDARI SYA'DIAH NINGSIH Als SUNDARI Binti SUDARIONO;**

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari adik saksi yaitu saksi korban Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono tentang sepeda motor milik adik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono;
- Bahwa adapun barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna orange Nopol BM 6476 DP nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383 An.MUHAMMAD INDRA LESMANA adalah milik adek saksi yaitu saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil pemberian dari orang tua saksi yang digunakan untuk sarana transportasi sekolah adik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama adik saksi yaitu saksi korban Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono pernah mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan teman dari adik saksi tersebut. Saat itu bertemu dengan ibu Terdakwa, namun karena tidak ada iktikad baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa serta sepeda motor milik adik saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi dan adik saksi yaitu saksi korban Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono melaporkan kejadian ke polsek kandis;
- Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

## **Saksi. 3. EVA SARTIKA WATI Als EVA Binti MESNO;**

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setahu saksi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib di parkir home stay Km.72 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak;
  - Bahwa saksi mengaetaahui kejadian tersebut dari DONI;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (atu) unit sepeda motir merk Kawasaki KLX warna orange Nopol BM 6476 DP nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383;
- Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

## **Saksi. 4. ARDIANSYAH Als DIAN Bin BASIR;**

- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa Indra Gunawan Sitepu Als Igun meminta tolong kepada saksi untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Oktober 2019 yang saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, dan pada saat itu sekira pukul 10.00 WIB bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel sepeda motor milik saksi di Jl.Sultan Syarif Qasim Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak;

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi di bengkel milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengganti oil sepeda motor KLX tersebut;
- Bahwa setelah selesai ganti oil sepeda motor tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “ada ngak orang yang mau cari sepeda motor KLX karena saksi butuh uang”, dan saat itu saksi melihat kunci sepeda motor KLX tersebut masih kunci asli, lalu saksi menjawab “ mau minta berapa” dan Terdakwa menjawab “bawa dulu uang Rp.6.000.000 dulu”, selanjutnya saksi menjawab “ya lah nanti aku cari orang yang mau menerima gadai tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi kawan saksi yaitu saksi Andri Cahyadi Als Andri Bin Winarno, tentang ada orang yang mau mengadaikan sepeda motor merek KLX, STNK dan kunci kontak motor asli;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKB nya menyusul karena BPKB nya ada bersama abangnya Terdakwa, dan meminta saksi untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama sdr. Andri Cahyadi Als Andri Bin Winarno bertemu dengan Terdakwa dan setelah mencoba mengendarai kemudian saksi Andri Cahyadi Als Andri Bin Winarno mau menerima gadai sepeda motor tersebut kemudian mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengantar Terdakwa ke Pasar Minggu dengan sepeda motor milik saksi dan sesampai di Pasar Minggu saksi berhenti di ATM untuk mengambil uang yang ditransfer tersebut, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan STNK kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawab “ STNK tinggal di rumah karena saksi buru buru mau kerja dan besok pagi saksi antar STNK nya pulang kerja”;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik teman saksi yaitu saksi Andriansyah Ramadhoni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Doni Bin Sudariono di Jl.Raya Pekanbaru-Duri Km.72 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak, tepatnya didepan penginapan Home stay;

- Bahwa barang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis KLX nopol BM 6476 DP nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383 milik saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono;
- Bahwa Terdakwa gadaikan seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Ardiansyah Als Dian Bin Basir membantu mengandaikan sepeda motor tersebut kepada kawannya yang tidak Terdakwa kenal yang berada di SP 2 Umum Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar RP.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ardiansyah Als Dian Bin Basir sebagai upah telah membantu menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa uang sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono tentang Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga tidak ada memberikan uang gadaian tersebut kepada saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono sebagai pemilik sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki KLX Nopol BM 6476 DP nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383 An.MUHAMMAD INDRA LESMANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa benar saksi korban datang kepenginapan Home Stay bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor KLX milik saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih dipegang oleh Terdakwa dan setelah itu saksi berkumpul dengan teman-teman saksi diloby Home Stay tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada membawa sepeda motor KLX milik saksi korban dan kembali lagi dan sepeda motor tersebut diparkir oleh Terdakwa didepan home stay, namun pada saat itu kunci sepeda motor tidak ada diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar lagi dari loby home stay dan tanpa seizin saksi, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505, nomor mesin LX150CEW74383 seharga sekitar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Atau

Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**
- 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

## **Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah INDRA GUNAWAN SITEPU Als IGUN Bin DERMANSYAH SITEPU;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan diraba dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas ( Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP). Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono. di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.72 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak,tepatnya didepan penginapan Home stay;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad 3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Menurut fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib membawa sepeda motor KLX milik saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono tanpa seizin saksi Korban, kemudian Terdakwa menjumpai saksi Ardiansyah Als Dian Bin Basir di bengkel untuk meminta tolong sepeda motor KLX tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian saksi Ardiansyah Als Dian Bin Basir membantu mengandaikan sepeda motor tersebut kepada kawannya yang tidak Terdakwa kenal yang berada di SP 2 Umum Kec.Tapung Kab.Kampar.

dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 12 Februari 2020, telah menuntut Terdakwa dengan dasar Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimana atas Surat Tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti sepeda motor KLX milik saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono diambil Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono bukan ada pada kekuasaannya sebagaimana keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa ini memiliki pertanggung jawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu Terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk negara adalah “Apabila barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian milik Terdakwa ataupun orang lain yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya ataupun sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri maupun tindak pidana yang lainnya” dan atau “Apabila barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk dimusnahkan adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan atau jiwa manusia dan atau dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup sekitarnya”.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemilik barang bukti atau barang bukti tersebut adalah benar-benar kepunyaan pemiliknya”.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383 beserta STNK nya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN SITEPU Als IGUN Bin DERMANSYAH SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  **pencurian** ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX nomor rangka MH4LX150FHJP52505 nomor mesin LX150CEW74383.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK atas nama Muhammad Indra Lesmana.

Dikembalikan kepada saksi Andriansyah Ramadhoni Als Doni Bin Sudariono;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, oleh kami: **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. YUANITA TARID, SH. MH DAN SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, oleh Ketua tersebut diatas didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom, SH.** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak, dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. Hj. YUANITA TARID, SH.MH.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**

**2. SELO TANTULAR.**

Panitera Pengganti,

**PURWATI,S.Kom, SH.**